



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
GUNUNGSITOLI NOMOR 18/HK.03.1-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2020 TENTANG  
PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kerja Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
  - c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana perlu Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 18/HK.03.1-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 347/HK.03.1/1278/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Gunungsitoli Nomor 18/HK.03.1-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2020 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 18/HK.03.1-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.

KESATU : Menetapkan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, terdiri dari :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang membidangi divisi Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli yang membidangi divisi Hukum;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi :

1. Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan pada Sub Bagian Hukum;
2. Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
3. Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
4. Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi pada Sub Bagian Program dan Data;

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi masing-masing bertanggungjawab dan saling berkoordinasi, sebagai berikut :

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Struktur Pejabat Pengelola Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli

Pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

**FIRMAN NOVRIANUS GEA**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI  
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 04 TAHUN 2023  
TENTANG: PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 18/HK.03.1-  
Kpts/1278/KPU-Kot/III/2020  
TENTANG PENGANGKATAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
3. Melaksanakan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
2. Menghimpun Informasi Publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum, dan berkoordinasi dengan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala, 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan informasi publik kepada Sub Bagian Hukum, dan berkoordinasi dengan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSITOLI,


ttd

**FIRMAN NOVRIANUS GEA**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI  
 NOMOR : 04 TAHUN 2023  
 TENTANG:PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 18/HK.03.1-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.



Ditetapkan di Gunungsitoli  
 pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

**FIRMAN NOVRIANUS GEA**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI  
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,  
 GESTILINAWATI ZEBUA